



**PENETAPAN**  
**Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Bla**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana terurai di bawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

**RUBIYANTO MULYONO**, lahir di Blora, 29 Oktober 1980, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Perum Perhutani Randublatung, bertempat tinggal di Dukuh Klanding Desa Jati RT002 RW003 Kecamatan. Jati, Kabupaten Blora, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada R. Puguh Dwi Anan Nuryanto, SH., advokat & Penasihat Hukum, berkantor R. Puguh Dwi Anan Nuryanto, SH., & REKAN" berkedudukan di Jalan Anggrek No, 30 Perumahan Griya Kamolan Indah Kamolan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar pihak Pemohon;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 27 Februari 2024 dengan Nomor Register 28/Pdt.P/2024/PN Bla telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Rubiyanto Mulyono adalah pemilik Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3316012910800002, Kartu Keluarga Nomor: 3316012501085508, Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 027/02/DN/VII/2011, tertanggal 04 Juli 2011;
2. Bahwa dalam surat yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora dengan Nomor: 3567/DIS/2006 tertanggal 13 Oktober 2006 identitas Pemohon tercatat nama: Mulyono;
3. Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tercatat nama Mulyono dirubah menjadi Rubiyanto Mulyono

Halaman 1 dari 10  
Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon;

4. Bahwa untuk memperkuat alasan- alasan Pemohon, Pemohon lampirkan bukti surat yang berupa:
  1. Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
  2. Kartu Keluarga Pemohon;
  3. Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon;
  4. SK Perum Perhutani Pemohon;
5. Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan nama dalam Akta Kelahiran karena ingin menyesuaikan dengan SK Perum Perhutani Nomor: PHT19801029201507100 yang dikeluarkan oleh Perum Perhutani Randublatung tertanggal 19 Oktober 2020;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi: "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan";
7. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mencantumkan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";
8. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terkait sahnya perubahan nama dalam Kutipan Akta kelahiran Pemohon makaharuis ada penetapan dari Pengadilan Negeri Blora;

Bahwa berdasarkan alasan/ dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon dengan segala kerendahan hati kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Blora Cq Hakim untuk menerima permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi ijin untuk merubah nama Pemohon dari Mulyono Menjadi Rubiyanto Mulyono;

Halaman 2 dari 10  
Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan dan mengirimkan salinan penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora agar membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi  
Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3316012910800002 atas nama Rubiyanto Mulyono, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi  
Kartu Keluarga (KK) No.3316012501085508 atas nama Kepala Keluarga Rubiyanto Mulyono, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi  
Kutipan Akta Kelahiran No. 3567/DIS/2006, tanggal 13 Oktober 2006 atas nama Mulyono, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi  
Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor.027/02/DN/VII/2011, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi SK  
Perum Perhutani Randublatung atas nama Rubiyanto Mulyono, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi  
Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun atas nama Mulyono, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang merupakan asli dari surat dimaksud, sehingga menurut hukum dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 10  
Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Giarno Bin Yatmin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Kakak Tiri;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dukuh Klanding Desa Jati RT002 RW003 Kecamatan. Jati, Kabupaten Blora;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon adalah Mulyono;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai Akta Kelahiran dan bernama Mulyono;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan dari permohonan ini adalah untuk merubah nama Pemohon di dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon dari yang semula tertulis Mulyono di rubah menjadi Rubiyanto Mulyono;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon di dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon untuk disamakan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Duplikat Akta Kelahiran dan SK Perum Perhutani;
- Bahwa setahu saksi tidak mengetahui kenapa nama Pemohon semula Mulyono menjadi Rubiyanto Mulyono;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah menikah dan Isterinya bernama saudari Puryarmi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak dari pernikahan tersebut anak pertama bernama Yunita dan Muhammad Al Fian;
- Bahwa saksi mengetahui nama bapak kandung Pemohon adalah saudara Suparman;

2. Saksi Mindarto Bin Suradi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dukuh Klanding Desa Jati RT002 RW003 Kecamatan. Jati, Kabupaten Blora;
- Bahwa setahu saksi Nama Pemohon adalah Mulyono;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai Akta Kelahiran dan bernama Mulyono;

Halaman 4 dari 10  
Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tujuan dari permohonan ini adalah untuk merubah nama Pemohon di dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon dari yang semula tertulis Mulyono di rubah menjadi Rubiyanto Mulyono;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon di dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon untuk disamakan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Duplikat Akta Kelahiran dan SK Perum Perhutani;
- Bahwa setahu saksi tidak mengetahui kenapa nama Pemohon semula Mulyono menjadi Rubiyanto Mulyono;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah menikah dan Isterinya bernama saudari Puryarni;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak dari pernikahan tersebut anak pertama bernama Yunita dan Muhammad Al Fian;
- Bahwa saksi mengetahui nama bapak kandung Pemohon adalah saudara Suparman;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan Kuasa pemohon yang pada pokoknya sebagaimana dalam dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tentang permohonan perubahan nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang merupakan asli dari surat dimaksud, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, serta saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 10  
Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Bla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan dari Pengadilan Negeri Blora hubungannya dengan ketentuan penerapan azas domisili dimana berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 serta keterangan para saksi dan keterangan Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Klanding Desa Jati RT.002 RW.003 Kecamatan. Jati, Kabupaten Blora, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora sehingga tepatlah adanya apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Blora;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon adalah perihal perubahan nama Pemohon yang tertera dalam Bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 3567/DIS/2006, tercatat Pemohon bernama Mulyono, lahir di Blora tanggal 29 Oktober 1980, anak ke-lima, laki-laki dari Ayah Soeparman dan Ibu Ngadiyem, dirubah menjadi Rubiyanto Mulyono, lahir di Blora tanggal 29 Oktober 1980, anak ke-lima laki-laki dari ayah Soeparman dan Ibu Ngadiyem, dengan alasan untuk menyesuaikan dengan Kartu Keluarga (KK) No. 3316012501085508, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3316012910800002, Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor.027/02/DN/VII/2011 dan SK Perum Perhutani Randublatung Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga (KK) No. 3316012501085508, tercatat Pemohon bernama Rubiyanto Mulyono, lahir di Blora tanggal 29 Oktober 1980, anak laki-laki dari Ayah Soeparman dan Ibu Ngadiyem;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya dalam surat-surat lainnya yang terbit atas nama Pemohon yakni bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3316012910800002, yang ditanda tangani oleh Pemohon sendiri, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga (KK) No. 3316012501085508, tertanggal 30 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, bukti P-4 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 027/02/DN/VII/2011 yang ditanda tangani oleh Kepala KUA Kecamatan Doplang dan bukti P-5 berupa SK Perum Perhutani Randublatung PHT19801029201507100 yang dikeluarkan oleh Perum Perhutani Randublatung tertanggal 10 November 2022, hal mana bersesuaian dengan keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan jika nama Pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana yang tercatat pada bukti P-1, P-2,

Halaman 6 dari 10  
Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Bla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-4 dan P-5 tersebut yakni lahir di Blora pada tanggal 29 Oktober 1980, dengan nama Rubiyanto Mulyono;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menerangkan "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan", sehingga untuk perubahan nama tersebut secara Hukum terlebih dahulu diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui jika didasarkan pada dokumen kependudukan yang telah terbit atas nama Pemohon, Hakim berpendapat terdapat kekeliruan pencatatan peristiwa penting khususnya terhadap salah satu data perseorangan yang telah diterbitkan atas nama Pemohon yakni terhadap nama dari Pemohon yang bernama Rubiyanto Mulyono;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas untuk menjamin kepastian terhadap identitas yang digunakan maka Pemohon bermaksud untuk memperbaiki dan merubah data perseorangan Pemohon khususnya terhadap nama Pemohon yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran agar tidak terjadi kekeliruan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa perubahan data yang dimohonkan oleh Pemohon terhadap salah satu Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana atas nama Pemohon yakni terhadap Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor: 3567/DIS/2006, tertanggal 13 Oktober 2006, yang terbit atas nama Pemohon dengan menggunakan data sebelum Pemohon mengajukan permohonan perubahan data;

Menimbang, bahwa tujuan pembentukan UU No. 23 Tahun 2006 antara lain adalah memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat apa yang dimohonkan oleh Kuasa Pemohon tersebut semata-mata untuk kepentingan Pemohon dan juga perubahan nama yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut bukan merupakan hal yang dapat menimbulkan sengketa dengan pihak lain serta tidak bertentangan dengan hukum dan adat yang berlaku, maka cukup

Halaman 7 dari 10  
Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, dengan perbaikan redaksional petitum seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka (17) Undang-undang Nomor: 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan perubahan nama merupakan suatu peristiwa Penting dan juga merupakan peristiwa kependudukan yang membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka penetapan Pengadilan Negeri mengenai perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf b maka terhadap pelaporan dimaksud wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi pelaksanaan dimana Pemohon berdomisili yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora selaku instansi pelaksana dimana Pemohon berdomisili dan untuk selanjutnya dicatatkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa persyaratan yang berkenaan dengan permohonan ini dapat dipenuhi dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka menurut hukum segala biaya sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Halaman 8 dari 10  
Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Bla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Nama Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 3567/DIS/2006 Nama yang semula tercatat Mulyono menjadi Rubiyanto Mulyono;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora selaku pejabat pembuat akte catatan sipil dimana Pemohon berdomisili yang untuk selanjutnya agar dibuatkan catatan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sejumlah Rp139.500,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 oleh Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Blora, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Muhammad Oktaf Patekkai, S.Kom., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

M. Oktaf Patekkai, S.Kom., S.H., M.H.

Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H.

### Perincian Biaya Perkara:

- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| - Biaya Proses      | Rp. 75.000,00 |

Halaman 9 dari 10  
Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Bla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	Rp. 10.000,00
- Penggandaan	Rp. 4.500,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 139.500,00

(seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Halaman 10 dari 10

Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10